



# INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 08 /B/Inst/Bt/1990.

Tentang : PENGAWASAN PEREDARAN DAGING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang

- a. bahwa kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peranan penting untuk mencegah penularan penyakit yang disebabkan dari hewan, dan pengamanan produksi bahan makanan asal hewan, untuk kepentingan kesehatan masyarakat.
- b. bahwa untuk menertibkan pemotongan hewan sebagai salah satu usaha pemberantasan pemotongan gelap serta untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan timbulnya penyakit yang disebabkan karena daging yang tidak sehat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 06 Tahun 1974, tentang pemotongan hewan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu di keluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Pengawasan peredaran daging di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983, tentang Kesehatan masyarakat veteriner;
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman Kulonprogo dan Gunungkidul;
5. Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 06 Tahun 1974, tentang Pemotongan hewan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1983.

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat koordinasi tentang penjualan daging gelap dan pemalsuan daging pada tanggal 7 Maret 1990 bertempat di Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
  2. Surat Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul tanggal 20 Maret 1990 Nomor 188.55/143/90 Hal : Mohon Instruksi.

## M E N G I N T R U K S I K A N

I. K e p a d a :

1. Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Camat dan Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.



U n t u k :

1. Mengadakan Pengawasan peredaran daging di wilayah kerjanya masing - masing secara Koordinatif dengan Instansi/aparat terkait.
2. Mengadakan penertiban terhadap pemotongan hewan ( Kerbau, Lembu, Kuda, Babi, Kambing, Domba/Biri - biri ) sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor : 06 Tahun 1974, tentang pemotongan hewan Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 6 Tahun 1983.
3. Mengadakan tindakan dan atau upaya hukum lain sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1974 Jo. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1983.

II. Agar Instruksi ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini berlaku sejak ~~10~~ dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l  
Pada tanggal : 1 0 APR 1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

*M. Suryapadma Hadiningrat*

KRT. SURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ka. Biro Hukum Setwilda Prop. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dati. II Bantul;
4. Ka Pol Res Bantul;
5. Ka ITWILKAB Daerah Tingkat II Bantul;
6. Ka Kantor Sospol Kab Daerah Tingkat II Bantul;
7. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah, dan Timur;
8. Ka Dipenda Kabupaten Dati II Bantul;
9. Ka Bag Pemerintahan, Ka Bag Perekonomian Set - Kab Daerah Tingkat II Bantul.

=====AG=====